

BUPATI PEKALONGAN RESMIKAN GEDUNG BARU PERPUSTAKAAN, KONSEPNYA FUTURISTIK RAMAH DISABILITAS DAN ANAK-ANAK



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2024/01/10/WhatsApp-Image-2024-01-09-at-213543-3660901224.jpeg>

Isi Berita:

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, hari ini Selasa (09/01/2024) meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kabupaten Pekalongan, yang dibangun dengan total biaya mencapai 5,2 miliar rupiah. Gedung baru tersebut memiliki fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas dan area bermain anak.

"Gedung ini menurut saya sangat bagus, karena dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas maupun pengunjung lainnya. Selain itu, tersedia fasilitas bermain untuk anak-anak. Sehingga, kami membuat perpustakaan ini tempat yang menyenangkan, bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan juga sebagai tempat untuk berdiskusi," kata Fadia.

Menurut Bupati, konsep Perpustakaan harus menyenangkan sehingga dapat menarik minat masyarakat umum dan pelajar untuk berkunjung dan hal itu akan berpengaruh terhadap kemampuan literasi yang dampaknya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Saya berharap banyak anak sekolah yang datang mengunjungi gedung ini. Oleh karena itu, saya mengajak perpustakaan dan dinas pendidikan untuk bekerja sama membawa anak-anak dari TK, SD, SMP, dan SMA ke sini agar mereka dapat melihat dan menikmati

fasilitas gedung ini, sehingga gedung ini dapat benar-benar berkembang, ramai, dan bermanfaat," ucap Bupati.

Sementara itu, Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Pustakawan Nasional Republik Indonesia Sekaligus Deputy Bidang Pengembangan sumber daya perpustakaan periode 2020 – 2022, Drs. Deni Kurniadi, M. Hum, yang turut hadir dalam peresmian tersebut mengungkapkan, pada tahun 2023, Perpustakaan Nasional telah mengucurkan anggaran sebesar 525 miliar rupiah untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan, termasuk 5,2 miliar rupiah yang dialokasikan untuk Kabupaten Pekalongan.

"Harapan kita adalah kelanjutan proyek ini di RPJMM tahun 2025-2029, sehingga semua provinsi dan kota/kabupaten dapat mendapatkan alokasi DAK untuk sarana dan prasarana, sehingga standar nasional perpustakaan dapat tercapai di seluruh Indonesia," kata Deni Kurniadi.

Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan Suprayitno, gedung baru perpustakaan Kabupaten Pekalongan mengusung konsep futuristik dengan memadukan budaya dan kearifan lokal, terlihat dari hiasan batik yang melengkapi gedung tersebut. Fasilitas penunjangnya juga cukup lengkap, ramah anak, ramah disabilitas, dan dilengkapi dengan wifi gratis untuk para remaja yang mengunjungi perpustakaan.

Peresmian Gedung baru perpustakaan ini juga dirangkai dengan seminar peningkatan budaya baca yang diikuti oleh para guru SD dan SMP se-Kabupaten Pekalongan. Harapannya, mereka dapat menjadi agen literasi bagi generasi muda.

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-roya/0611465900/fadia-arafiq-resmikan-gedung-baru-perpustakaan-konsepnya-futuristik-ramah-disabilitas-dan-anak-anak>, "Fadia Arafiq Resmikan Gedung Baru Perpustakaan, Konsepnya Futuristik Ramah Disabilitas dan Anak-Anak", tanggal 10 Januari 2024.
2. <https://www.pekalonganmedia.com/2024/01/gedung-baru-perpustakaan-kabupaten-pekalongan-berkonsep-futuristik.html>, "Gedung Baru Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Berkonsep Futuristik", tanggal 9 Januari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/09/resmikan-gedung-perpustakaan-umum-daerah-senilai-rp-52-m-ini-pesan-bupati-pekalongan-fadia-arafiq>, "Resmikan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Senilai Rp 5,2 M, Ini Pesan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq", tanggal 9 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer